



PUIUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2012/PA. SKG.

al SIMILLAHIRRAHIVIAIN IRRAHILVI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Meiawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 866/Pdt.G/2012/ PA.Skg., tanggal 19 Nopember 2012, perubahan dan perbaikan surat permohonan di muka siaang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2011, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.



2. tsahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon permohonan ini telah mencapai i tahun 5 buian. pemah 11 buian, namun belum dikaruniaai anak. j. tsahwa pemikahan Pemonon dan iermohon beriangsung hanya atas dasar perjdohan kedua orang tua masing-masing.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak awai Termohon tidak pemah menyukai Pemohon, Termohon seiaiu marah dan mengamuk bila didekati oleh Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat dua kali.
5. Bahwa meskipun dua kaa pisah tempat, keuarga Pemohon dan termohon selalu berusana merukunkan Pemohon dan Termohon dan membawa Pemohon kembaii ke rumah Termohon dan juga berusana untuk mengadakan pemikahan ulang (makkuraga) namun usaha tersebut tidak meruba perilaku Termohon dan tetap tidak menyukai dan tidak mencintai Pemohon dan pada akhinya perseiisihan memuncak pada buian Aprii 2012 Pemohon tidak tahan iagi atas perlakuan Termohon tersebut, sehingga Pemohon kembaii ke rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kini teiah pisah tempat hingga saat ini sudah mencapai 6 buian, tanpa saiiing memperauuikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memiiin mengajukan permohonan cerai taiak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majeiis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- i. ivlengabuikan permohonan Pemohon.

Hai. 4 aari y Put. NO. S66/Pdt.G/2012/PA.Skg.



2. Ivengizinkan kepaaa Pemohon, talak satu raj'i kepaaa

Termohon,

Pengadilan Agama Sengkang.

3. Ivlembebankan biaya perkara, sesuai peraturan yang beriakui.

Subsider

- Ivionon putusan yang aaii dan patut menurui nukum.

Bahwa pada hari persiaangan yang teiah aitentukan Pemohon haair sendiri. sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun teiah dipanggii berdasarkan reiaas panggiiian Nomor 866/Pdt.G/2012/PA.Skg, tanggal 20 Nopember 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012.

Bahwa di persiaangan, majeiis hakim teiah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menaiak Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan di atas.

Bahwa Pemohon menegunkan daiii-aaiinya dengan mengajukan bukti-
bukti;

a. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/15/V/2011, tanggal 30 Mei 201 i, yang dikeiuarkan oieh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, yang teiah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu umur 47 tahun, Agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di



, Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2011.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama seama ± 11 bulan. namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena perkawinan Pemohon dan Termohon bukan atas kehendak bersama hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga tidak ada persesuaian paham.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pisan tempat tinggal seama ± 8 bulan dan tidak saling memperduikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah'n memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri. menikah pada tahun 2011.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga seama ± 11 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena tidak ada persesuaian paham sebab perkawinan Pemohon dan Termohon hanya karena dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak.

Hai. 4 aari y Put. NO. S66/Pdt.G/2012/PA.Skg.



**Direl
putusa**



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yaitu Sunusi bin Temmelleng dan H. Hamid bin Lambeng.

Ivlenimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Ivlenimbang bahwa bukti P tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim, maka dapat dinilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian ajukannya permohonan ini adalah beraasas hukum dan telah relevan dengan dalil Pemohon point 1.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan kondisi ruman tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis, karena tidak ada persesuaian paham, sehingga terjadi perpecahan, dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 8 bulan dan tidak saling memperduikan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dapat pula dinyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya point 2 sampai dengan point 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama ±11 bulan, namun belum dikaruniai anak.

Hai. 6 aari 9 Put. NO. 866/Pdt.G/2012/PA.Skg.



Dire
putusan:



isia

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah ± 8 bulan pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan keuarga Pemohon dan Termohon teiah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. namun tidak berhasil.

Ivlenimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majeiis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah. yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompiaisi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Temohon telah ± 8 bulan, pisah tempat tinggal telah dibuktikan melalui kesaksian dua orang saksi tersebut, namun beium dapat dijaaikan aiasan perceraian karena, belum memenuhi unsur yang termuat daiam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompiaisi Hukum Islam. Oie'n karena itu daail tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan secara terus menerus, sudah dapat dikategorikan telah pecan dan tidak dapat dipertahankan iagi, dengan demikian majeiis hakim berpendapat bahwa telah cukup aiasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasai 116 huruf (f) Kompiaisi Hukum Isiam, sehingga untuk melepaskan pemohon dari kemelut dan beban batin serta daiam rangka kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka ikatan perkawinannya harus diputuskan.

Ivlenimbang, bahwa majeiis hakim berpendapat periu mengetengankan dalil dari kitab:

- Ai- Qur'an Surat Ai Baqarah ayat 227.

^ oji dill 1 jb> bjj

Hai. / dari 9 PUT. NO. 8db/pdt.<o/zui^/VA.skg.



Arrinya : vanjiKa mereica oer azam (oerietap nan i

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengeti.
putusan.mahkamahagung.go.id



- Al Iqnajuz III halaman.

Artinya : “ Taiak itu adalah di pihak suami dan iaah dipinak tahui (U.S. 2 : 227).
istri “ Iqna Juz III:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk nadir dipersiaangan, tidak nadir dan tidak puia menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan nukum, maka sesuai ketentuan Pasai 149 ayat (I; dan Pasai i50 R.bg, maka permohonan Pemohon diputus tanpa hadinya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka teiah memenuhi rasa keadiian dan kepatutan biiia permohonan Pemohon dapat dikabuikan

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasai 89 ayat (T) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubanan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan nukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persiaangan, tidah nadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taiak satu raje'i ternadap Termohon di depan siaang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam beias ribu rupiah;.

Hai. aaari y PUT.NO. «bb/Hat.ei/2uiz/PA.sKg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5

Safar 1434 H. oleh DR. Hj. Harijah Damis, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu H. Arifm, S.Ag., M.H., panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

UK. Hj. Harijah Damis,
IvL.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

H. Arifm, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Aaministrasi Kp 50.000,00 Rp
 - Panggilan 325.000,00 Rp
 - Redaksi 5.000.00
 - Ivleterai Rp 6.000,00
 - Pendaftaran Rp 30.000.00
 - Jumlah Rp 416.000,00
- (empat ratus enam be)as ribu rupia)

Untuk salinan

Panitera Pengadiaan Agama Sengkang,

Hai. 9 aari 9 Put. No. S66/Vdt.ti/2012/PA.ikg.



Kamaiudain, S.H., M.H.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hai. aaari y PUT.NO. «bb/Hat.ei/2uiz/PA.sKg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)